



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 65 TAHUN 2012

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI ACEH TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan kesepakatan bersama Dewan Pengupahan pada tanggal 1 Oktober 2012 dan usulan surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Nomor 560.470.4/4280/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 perlu menyesuaikan UMP Tahun 2012;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan kondisi daerah dan pemenuhan kebutuhan hidup layak sehingga, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per, 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 01/MEN/ 1999 tentang Upah Minimum;
7. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor Per 16/Men/X/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI ACEH TAHUN 2013.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara.
5. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Pasal 2

Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp 1.550.000,- (*Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 3

UMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan upah bulanan terendah dengan waktu kerja 7 jam perhari atau 40 jam perminggu bagi sistem kerja 6 hari perminggu dan 8 jam perhari atau 40 jam perminggu bagi sistem kerja 5 hari perminggu.

Pasal 4

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1, dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER. 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

Pasal 5

UMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku bagi pekerja/buruh dan karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun.

Pasal 6

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 7

Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mengajukan penangguhan.

Pasal 8

Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara Bipartit antara pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 9

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) tidak boleh lebih rendah dari ditetapkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 lebih rendah atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja buruh menurut ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini berlaku bagi seluruh pekerja/buruh dan karyawan baik di Perusahaan Swasta, BUMN/BUMD, Instansi Pemerintah maupun usaha-usaha sosial lainnya.

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 76 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2012 (Berita Daerah Aceh Tahun 2011, Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur Aceh ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 5 Oktober 2012
19 Dzulqaidah 1433



GUBERNUR ACEH, *ue*

Zaini Abdullah
ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 5 Oktober 2012
19 Dzulqaidah 1433



SEKRETARIS DAERAH ACEH, *ue*

T. Setia Budi
T. SETIA BUDI